

EDUKASI HUKUM TENTANG DAMPAK PENYALAGUNAAN NAPZA TERHADAP REMAJA DI DESA TALANG ULU

Rivan Rivaldo*¹, Bintang Agustina Pratiwi², Mikho Ardinata³, Oktarianita⁴, Miswanti Yuli⁵, Nazar⁶

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: * rivanvaldo440@gmail.com

ARTICLE HISTORY | ABSTRAK

Received [25-10-2022]

Revised [06-11-2022]

Accepted [26-12-2022]

Kasus penyalahgunaan napza pada anak usia sekolah dan remaja terutama di Kabupaten Lebong semakin meningkat. Dari 20 perkara penyalahgunaan narkotika pada tahun 2020 sampai september tahun 2021 ,60% tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kabupaten lebong merupakan usia remaja .pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata universitas muhammadiyah Bengkulu yang akan dilaksanakan di desa Talang Ulu menggunakan metode Observasi, pendidikan hukum berupa penyuluhan.observasi dilakukan untuk menentukan permasalahan apa yang dihadapi para remaja desa Talang Ulu, dan dilanjutkan dengan kegiatan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan napza.yang akan berguna bagi remaja desa talang ulu untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman tentang dampak hukum dari penyalahgunaan napza. Hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan remaja desa Talang Ulu dapat mengetahui jenis jenis napza dan memahami dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan napza.Kesimpulan dari kegiatan ini berjalan dengan baik, remaja desa tulang ulu sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan.remaja mengetahui jenis jenis dari napza ,hukum yang menjerat para penyalahguna napza, serta meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya penyalahgunaan napza dalam kehidupan.

Kata Kunci: edukasi, narkoba

I. PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. (humas BNN, 2019).

Sebagaimana ditunjukkan oleh, hasil survei penyalahgunaan narkoba 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 jiwa. Sehingga, dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15(Usia Remaja) hingga 64 tahun terpapar

memakai narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2020).

Menurut WHO remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: Remaja Awal (10- 13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir 17-19 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes RI Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun, dan merupakan kelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar (Kemenkes RI, 2019).

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak

dan masa dewasa dimana seseorang akan mengalami banyak perubahan secara biologis, psikologis, maupun sosial. Beberapa masalah remaja antara lain, masih tingginya angka merokok pada remaja, mengkonsumsi alkohol, serta tingkat penyalahgunaan napza, bahkan Berdasarkan data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurus kontrol obat-obatan (terutama narkoba) dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan Program Pengendalian Obat-obatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDCP) per 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020. Jumlah orang yang menggunakan narkoba juga meningkat sebesar 22 persen.

"Sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai tahun 2030," Bahkan tekhusus di Kabupaten Lebong sendiri, menurut data yang dimiliki Satresnarkoba Polres Lebong, per bulan september 2021 menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba dari kalangan remaja meningkat dibandingkan dengan tahun 2020.

Pengabdian dilaksanakan di desa talang ulu kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong yang berjarak 150 km dari Kampus IV Universitas muhammadiyah Bengkulu.

Survei awal yang dilakukan melalui wawancara terhadap 4 orang remaja desa talang Ulu, didapat informasi bahwa Para remaja desa talang ulu belum mengetahui jenis jenis narkoba secara terperinci dan mereka mengatakan belum mendapat informasi lengkap tentang narkoba tersebut.

Sehingga dalam pengabdian masyarakat perlu untuk melakukan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan napza

yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di desa talang Ulu kabupaten Lebong dengan menggunakan metode observasi berupa edukasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2021. Dengan sasaran dan harapan dapat menentukan permasalahan apa yang dihadapi anak- anak, dilanjutkan kegiatan edukasi penyalahgunaan napza yang akhirnya berguna dalam menghadapi masalah tentang penyalahgunaan napza tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa Talang Ulu di mulai dari melakukan observasi terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja yang ada. Observasi dilakukan dengan menemui beberapa orang anak remaja yang kemudian dilakukan tanya jawab seputar Napza.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat:

1) Analisis Situasi

Melakukan observasi untuk menganalisis situasi, dengan persiapan melakukan survei lokasi.




Gambar 1. Observasi tentang situasi permasalahan di Desa Talang ulu

2) Pelaksanaan Edukasi Hukum

Selanjutnya tim yang melakukan

pengabdian masyarakat melakukan edukasi kepada remaja berupa pemberian penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza. Sebelum memulai kegiatan dilakukan doa bersama untuk kelancaran kegiatan selanjutnya mahasiswa menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, yang dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi bahaya penyalahgunaan napza.

Adapun informasi yang diberikan adalah pengertian remaja, masalah remaja yang harus diwaspadai diantaranya bahaya merokok yang dapat menjadi awal penyalahgunaan napza ,efek buruk dan bahaya napza serta cara mengatasi permasalahan remaja. Remaja mengikuti kegiatan dengan memperhatikan semua penjelasan yang disampaikan.



Gambar 2. Dokumentasi Edukasi Hukum

Remaja adalah fase dimana anak anak mulai mencoba mencari jati dirinya, kemana dan dengan gaya apa seorang akan bergaul,sehingga dalam masa remaja ini sangat perlu bimbingan agar seorang anak tidak salah dalam pergaulan, Dalam diri seorang remaja pun banyak perubahan secara biologis, psikologis, maupun sosial (Diananda, 2019)

Remaja 10-18 tahun berada pada masa peralihan dari kanak-kanak menjelang dewasa. Masa yang rawan dan kritis dalam perkembangan emosi dan perilaku belum stabil. Perlunya penanganan yang melibatkan semua unsur untuk dapat menangani permasalahan yang dihadapi remaja (Bariyyah Hidayati & ., 2016).

Masalah yang sering terjadi pada remaja seperti pergaulan bebas , kurangnya perhatian orang tua serta kurangnya edukasi dini tentang bahaya narkoba akan menimbulkan masalah pada diri dan perkembangan seorang remaja,apabila salah dalam bergaul dan kurang kontrol maka seorang remaja dapat terjebak dalam penyalahgunaan narkoba,yang memiliki efek sangat buruk antaranya, dehidrasi, halusinasi,menurunkan tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup dan bahkan kematian. Apabila pengawasan dan kontrol terhadap perilaku remaja tidak kita lakukan maka semakin hari akan semakin banyak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Asriyah et al., 2016).

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan (Maudy Pritha Amanda , sahadu humaedi2, 2017).

Terbukti di kabupaten Lebong saja yang masih termasuk kabupaten baru di Provinsi Bengkulu ,perkembangan penyalah gunaan narkoba sangat signifikan menurut data yang dihimpun dari satresnarkoba Polres Lebong, pada tahun 2020 terdapat 8(delapan) Kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang.

Dengan barang bukti ganja sebanyak 13 batang bibit ganja dan 2,44 gram ganja kering, barang bukti jenis sabu 1,52 gram, dan obat-obatan jenis samcodin sebanyak 1680 butir. Sedangkan pada tahun 2021 per bulan Januari sampai September 2021 satresnarkoba telah menangani 12 perkara dengan 16 orang menjadi tersangka serta barang bukti berupa 1 buah paket besar narkoba jenis sabu, 2 buah paket sedang narkoba jenis sabu 3 buah paket kecil sabu, 4 paket narkoba jenis ganja dan 2 linting ganja. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kabupaten Lebong pada tahun 2021 meningkat 50 % 'dibandingkan tahun 2020 (satresnarkoba polres lebong, 2021).

Dapatkan bahwa 60% tersangka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kabupaten Lebong merupakan usia remaja. Hal itu menunjukkan bahwa memang para remaja memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk terjerumus ke dalam dunia narkoba.

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, 2017). Tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021 (Muhammad Isa Bustomi, 2021).

Di Provinsi Bengkulu jika dihitung dari jumlah penduduk Bengkulu 2 juta jiwa tingkat penyalahgunaan masih di angka 20 ribu jiwa itu masih terbilang banyak diperhitungkan 1,55 persen dari jumlah penduduk. Pengguna narkoba jenis sabu dan ganja mendominasi penyalahgunaan narkoba dengan kalangan umur mulai dari 10 tahun hingga 59 tahun (Jusmadi, 2021).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yaitu keterjangkauan

narkoba, sikap teman sebaya, dan sosialisasi teman sebaya (Maharti.v.i, 2015).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba mulai merambah ke kalangan remaja ataupun pelajar disebabkan oleh berbagai macam motif, baik pengaruh dari luar maupun lingkungan remaja itu sendiri. Remaja sangat rentan dan mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Remaja menggunakan narkoba sebagai bahan pelarian dan untuk menenangkan diri (Madyaratari, S. A. and Wahyudi, n.d.).

Terutama yang paling tinggi risikonya adalah lingkungan tempat tinggal yang terdapat penyalahgunaan narkoba memberikan kesempatan para pelajar ikut mencoba zat tersebut. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas menyalahgunakan narkoba dapat membentuk pola pikir bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu hal yang wajar dan biasa untuk dilakukan. Lingkungan berperan sebagai faktor pencetus perilaku penyalahgunaan narkoba (Nur'artavia, 2018).

Bahaya bagi kesehatan remaja seperti masalah penyalahgunaan NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibat. Rusaknya otak manusia secara permanen merupakan dampak dari narkoba bagi kesehatan, juga menimbulkan kerusakan gigi, jantung, hati, paru-paru, ginjal, lambung dan organ reproduksi manusia bahkan bayi yang dikandung dari ibu pecandu narkoba dapat terlahir secara cacat mental maupun fisik.

Dampak yang sering terjadi di tengah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, dan produktivitas secara drastis,

sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (isik dan mental), mempertinggi kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan atau kriminalitas lainnya (Jumaidah & Rindu, 2017).

Penyalahgunaan Napza yang disebabkan oleh faktor internal seperti:

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya,
- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran,
- c) Keinginan untuk bersenang-senang atau,
- d) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya,
- e) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok (konformitas),
- f) Lari dari kebosanan, masalah atau kegetiran hidup,
- g) menimbulkan ketagihan,
- h) Ketidakmampuan menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok, pergaulan untuk menggunakan Napza, dan
- i) Tidak dapat berkata tidak terhadap Napza (Murtiwidayanti, 2018)

Menurut (Rachmayanie, R., & Rusandi, 2018) pada kegiatan pengabdian masyarakatnya tentang model pembinaan remaja tentang bahaya napza ditinjau dari sudut fisiologi otak dan sistem syaraf menjelaskan bahwa optimalisasi peran melalui peningkatan kapabilitas dan aktifitas di dalamnya akan meningkatkan pemahaman bahaya narkoba yang pada akhirnya mampu menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja (Asep Suryana Abdurrahmat, n.d.).

Apalagi saat media sosial berkembang dengan pesat, banyak teknologi baru 'viral' sebelum dampak potensial mereka dapat ditentukan (Gordon,

M. D., & Fan Virginia Tech Michael Gordon, 2014). Meskipun tidak diragukan lagi ada manfaat medial social dapat meningkatkan interaksi sosial, ada juga kekhawatiran tentang dampak negatif dari media sosial, khususnya dalam kaitannya dengan bullying, eksploitasi seksual, penggunaan obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan obat (Hogan, M., & Strasburger, 2018).

Internet adalah pintu gerbang informasi. Selain itu, internet juga merupakan alat untuk komunikasi. Dengan demikian membuat komunikasi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Akses yang terbuka ke saluran informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan mudah dapat digunakan secara negatif oleh remaja terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang (Dunn, H. K., Pearlman, D. N., Beatty, A., & Florin, 2018). Sikap, kepercayaan, dan perilaku yang dibagikan melalui media sosial dapat memperkuat perilaku untuk bereksperimen dan bahkan penggunaan regular pada obat – obatan terlarang (Welch, V., Petkovic, J., Simeon, R., Presseau, J., Gagnon, D., Hossain, A., Desmeules, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sarker et al menunjukkan bahwa terdapat bukti yang jelas dari penyalahgunaan obat dapat diambil dari unggahan di Twitter. Persentase tweet yang berisis penggunaan obat- obatan tertentu yang disalah gunakan seperti (Adderall: 23%, quetiapine: 5.0%, oxycodone: 12%) (Sarker et al., 2016). Ada kekhawatiran bahwa keberadaan konten terkait narkoba di situs jejaring sosial dapat memengaruhi perilaku normatif mengenai penggunaan narkoba dan meningkatkan permintaan akan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Cavazos-Rehg et al. menganalisis demografi dari hampir 1 juta pengikut Akun Twitter pro-ganja ditemukan bahwa mayoritas pengikut berusia 19 tahun kebawah dengan presentase sebesar (73%) dan (54%) dari

mereka adalah perempuan (Cavazos-Rehg, P., Krauss, M., Grucza, R., & Bierut, 2014)

Salah satu cara mengantisipasi bahaya narkoba adalah dengan mencintai, menghargai, dan mensyukuri hidup (Ahmad Darwis, Gabena, 2017). Khususnya bagi seseorang yang beragama muslim harus meyakini bahwa narkoba adalah barang yang haram dan harus dihindari sehingga setiap orang yang beragama islam wajib berpegang teguh untuk tidak mengkonsumsi narkoba (Rahmiyati, 2015).

Badan narkotika nasional pun memberikan beberapa cara agar dapat menghindari narkoba (BNN, 2020)Antara lain:

1. Jangan pernah mencoba – coba menggunakan, kecuali atas dasar pertimbangan medis.
2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba
3. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bias menghantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika
4. Memiliki kegiatan kegiatan yang positif berolahraga ataupun mengikuti kegiatan oraganisasi yang memberikan pengaruh positif pada kita
5. Selalu ingat, bahwasanya ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pelanggar adalah lembaga pemasyarakatan.
6. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam, bersantailah dengan keluarga, piknik, makan bersama, masak bersama, beres beres bersama, nonton bersama keluarga
7. Bias mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif (Mahkamah agung, 2021).

Upaya pencegahan Promotif dan preventif atau program pembinaan. Adalah suatu program yang menargetkan masyarakat yang sama sekali belum mencoba narkoba atau pun sama sekali belum mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba (Mahkamah agung, 2021) termasuk didalam upaya promotif dan preventif ini adalah kampanye- kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan – penyuluhan tentang narkoba serta pendidikan dan pelatihan tentang narkoba.

Upaya kuratif dikenal juga dengan program pengobatan program ini ditujukan untuk para pemakai narkoba . tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan seseorang terhadap narkoba. Progam rehabilitative yang juga disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan pada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif atau pengobatan. Serta Program Represif yaitu program yang ditujukan untuk memberantas para produsen, pengedar, bandar, dan pemakai narkoba secara hokum.

Dari Hasil penelitian Racmayanie, Arli (2018) menjelaskan bahwa remaja dengan perilaku menyimpang lebih cenderung menggunakan coping disengagement dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, lebih tepatnya melarikan diri, menghindari dan menjauhkan dari stressor(Rachmayanie, R., & Rusandi, 2018). Permasalahan harus dihadapi dengan berada dilingkungan keluarga dan pertemanan yang baik sehingga jika seseorang memiliki masalah akan ada pemecah pemecah masalah yang positif yang akan didapatkan,serta bentengi diri dengan iman dan akhlak, serta rajin

beribadah

3) Tahapan sesi tanya jawab



Gambar 3. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab setelah Edukasi hukum tentang napza

Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab kepada remaja tentang hasil edukasi yang diberikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana remaja telah memahami materi yang telah disampaikan seputar napza tersebut.

Remaja terlihat antusias saat mengikuti kegiatan, dari hasil tanya jawab remaja menjadi tahu apa yang dimaksud dengan narkotika, yang awalnya remaja belum mengetahui jenis jenis, dan bahaya narkotika setelah dilakukan penyuluhan remaja menjadi tahu dan dengan pengetahuan tersebut diharapkan remaja dapat mengetahui cara menyikapi dan dapat membentengi diri dari bahaya narkotika.

Terlihat dari pertanyaan yang diajukan remaja mampu memberikan jawaban yang tepat, dari kuesioner yang diberikan remaja mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban benar. terlihat perbedaan dan peningkatan dari sebelum dilakukan edukasi pada remaja.

Penyuluhan tentang dampak napza ini bertujuan agar setiap remaja mengetahui jenis- jenis dan efek dari penggunaan narkotika, mampu bertindak dan memahami apa yang harus dilakukan jika berada dalam lingkungan yang sebagian besar merupakan penyalahguna narkotika.

Dengan pengetahuan yang telah diketahui oleh para remaja desa talang ulu,

dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan diharapkan tidak ada lagi masyarakat desa talang ulu terutama remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Penyuluhan berguna untuk menambah pengetahuan bagi para remaja tentang bahasa narkotika bagi dirinya, sebagai sebuah referensi sehingga para remaja itu bisa mengerti tentang jenis-jenis Narkotika, dan Orang tua mempunyai kesadaran untuk memperhatikan anak mereka. Sehingga **Terbentuknya karakter anti narkotika**

Manfaat dari kegiatan penyuluhan adalah terbentuknya karakter pemuda yang anti terhadap pengaruh narkotika, dikarenakan para pemuda telah mengetahui terlebih dahulu akan dampak dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika sehingga akan merasa enggan untuk mendekatinya. Hal ini sangatlah penting bagi generasi milenial dalam membentengi diri dari pengaruh narkotika yang bisa saja menghancurkan masa depannya dikemudian hari (BNNI RI, 2021).

Kegiatan edukasi hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada remaja desa Talang Ulu ini ditutup dengan foto Bersama. Remaja di desa talang ulu Kec Lebong Utara Kab Lebong.



Gambar 4. Dokumentasi Bersama remaja Desa

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan ditemukan masih banyak remaja terutama didaerah pedesaan yang belum mengetahui secara jelas tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika. bahkan di

kabupaten Lebong kebanyakan penyalahguna narkoba berasal dari kalangan pelajar atau remaja .

Penyuluhan dan edukasi hukum tentang penyalahgunaan narkoba ini harus sering dilakukan khususnya oleh pemerintah desa. Agar para remaja dapat mengetahui dengan jelas dampak buruk dalam penyalahgunaan narkoba, para orang tua juga harus diberikan edukasi tentang narkoba khususnya tentang cara pengawasan pergaulan anak, dan edukasi tentang ciri-ciri anak yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, serta cara menanganinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat ,berkah dan ridhonya yang telah dilimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan artikel ilmiah kegiatan uliah erja Nyata(KKN) di desa Talang Ulu kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong ini dengan judul” Edukasi Hukum Tentang Dampak Penyalagunaan Napza Terhadap Remaja Di Desa Talang Ulu “sehingga penulis dapat memenuhi pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2021.Dalam penulisan artikel ilmiah ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait, baik berupa petunjuk, informasi, maupun saran yang sifatnya membangun.oleh karena itu, Ungkapan terimakasih saya tunjukkan kepada :

1. Bintang Agustina Pratiwi, SKM., MKM selaku dosen pembimbing lapangan.
2. Bapak dan Ibu Perangkat desa di desa Talang Ulu yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk saya.
3. Segenap warga di desa Talang Ulu yang telah membantu saya dalam melaksanakan program dan memberikan berbagai

masukan yang bermanfaat.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam artikel ilmiah ini dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu saya selaku penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya penulis dapat lebih menyempurnakan setiap tulisan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Darwis ,Gabena, sulaiman. (2017). Narkoba, Bahaya, dan Cara Mengantisipasi. *Jurnal Ilmiah*.
- Asep Suryana Abdurrahmat, N. L. (n.d.). No Title Model Pembinaan Remaja Tentang Bahaya Napza Ditinjau dari Sudut Fisiologi Otak dan Sistem Syara. *Jurnal Hukum*.
- Asriyah, P. W., Taftazani, B. M., & S., M. B. (2016). Peranan Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Sebagai Pemirsa Televisi Dirumah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13693>
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019’ merupakan kerjasama LIPI dengan BNN RI diselenggarakan di 34 provinsi*.
- Bariyyah Hidayati, K., & . M. F. (2016). Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(02), 137–144. <https://doi.org/10.30996/persona.v5i02.730>
- BNN. (2020). *manfaat penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi milenial*. <https://Gayolueskab.Bnn.Go.Id/Manfaat-Penyuluhan-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Generasi-Milenial>.
- BNNI RI. (2021). *Tips Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI.

- Cavazos-Rehg, P., Krauss, M., Grucza, R., & Bierut, L. (2014). Characterizing the followers and tweets of a marijuana-focused twitter handle. *Journal of Medical Internet Research*.
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Dunn, H. K., Pearlman, D. N., Beatty, A., & Florin, P. (2018). Psychosocial Determinants of Teens' Online Engagement in Drug Prevention Social Media Campaigns: Implications for Public Health Organizations. *Journal of Primary Prevention*.
- Gordon, M. D., & Fan Virginia Tech Michael Gordon, W. D. (2014). The Power of Social Media Analytics SEE PROFILE Unveiling the Power of Social Media Analytics. *Journal*.
- Hogan, M., & Strasburger, V. C. (2018). Social Media and New Technology: A Primer. *Clinical Pediatrics. Journal*.
- humas BNN. (2019). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. *Hukum*.
- Jumaidah & Rindu. (2017). dampak penggunaan narkoba ditengah masyarakat. *Jurnal Ilmiah*.
- Jusmadi, J. (2021). Penyalahguna narkoba di Bengkulu capai 20 ribu orang. *Antara News*.
- Kemendes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*.
- Madyaratari, S. A. and Wahyudi, A. (n.d.). Motif Perilaku Menyimpang Remaja Dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum, 2017*.
- Maharti.v.i. (2015). Faktor faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang". *Kesehatan Masyarakat. Mahkamah Agung*. (2021). *pengecanaan penyalahgunaan narkotika. Mahkamah Agung*.
- Maudy Pritha Amanda , sahadu humaedi2, meilanny budiarti santoso. (2017). penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. *Jurnal Hukum*.
- Muhammad Isa Bustomi. (2021). 24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021. *Kompas*.
- Murtiwidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal PKS*.
- Nurartavia, M. R. (2018). Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza Dan Jenis Napza Yang Digunakan Di Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*.
- Rachmayanie, R., & Rusandi, M. A. (2018). Strategi coping remaja pada perilaku menyimpang. In *seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Di Perguruan Tinggi*.
- Rahmiyati. (2015). narkoba dalam pandangan islam. *Hukum Islam*.
- satresnarkoba polres lebong. (2021). *perkara penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lebong dari tahun 2021 sampai dengan bulan september tahun 2021*.
- UNY. (2012). *yang disebut remaja menurut who*.
- Welch, V., Petkovic, J., Simeon, R., Presseau, J., Gagnon, D., Hossain, A., Desmeules, M. (2018). Interactive social media interventions for health behaviour change, health outcomes, and health equity in the adult population. *Cochrane Database of Systematic Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews*.